

PARTISIPASI GENERATION ZOOMER SEBAGAI ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DITINJAU DARI RASIONALITAS INSTRUMENTAL DI KELURAHAN KERTASARI KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

Dini Saripuspadewi¹, Cecep Cahya Supena², Wawan Risnawan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : dini_saripuspadewi@student.unigal.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh partisipasi generation zoomer dalam mengikuti penyelenggaraan pemilu yaitu sebagai anggota pengawas tempat pemungutan suara belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya indikator masalah yaitu kurangnya pemahaman dan keterampilan generation zoomer sebagai pengawas tempat pemungutan suara dalam penggunaan aplikasi Siwaslu dan kurangnya komunikasi saat pelaksanaan pemilihan umum, yang menyebabkan koordinasi dengan sesama pengawas atau pengawas pemilihan umum Kelurahan/ Desa di Kelurahan Kertasari belum optimal. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa partisipasi generation zoomer sebagai anggota pengawas tempat pemungutan suara di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum optimal. Dari dimensi rasionalitas instrumental yang diukur penelitian, terdapat 2 indikator yang belum berjalan optimal yaitu berkomunikasi dengan baik antara sesama pengawas tempat pemungutan suara atau PKD (Pengawas Kelurahan/ Desa) di Kelurahan Kertasari dan megoperasikan aplikasi Siwaslu dengan baik dalam melaporkan hasil pemungutan suara secara real-time.

Kata Kunci :

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum adalah suatu mekanisme demokrasi yang digunakan untuk menentukan pemimpin dan wakil yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemilihan umum merupakan salah satu wujud dari proses demokrasi, dimana

pelaksanaan pemilu yang adil dan langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) akan menghasilkan pemerintahan yang berkualitas dan diterima oleh masyarakat (Wibawa, 2019).

Melalui proses ini, masyarakat memilih wakil-wakil yang berkualitas

dan bertanggung jawab, yang mencerminkan pelaksanaan kedaulatan tertinggi rakyat dalam sistem demokrasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ayat (3) Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, pemilu juga digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Damayanti, A. S. & Agus, 2022).

Pemilu merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi sebagai wujud perwujudan pemerintahan yang adil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui pemilu, masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara (Husaini dkk, 2024: 157).

Selain untuk memilih presiden, senat, dan anggota kongres, di beberapa negara bagian Amerika Serikat, pemilihan umum juga digunakan untuk memilih legislatif dan gubernur secara bersamaan. Sistem seperti ini sangat populer di negara-negara Amerika Latin (Solihah, 2018).

Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi menjadi salah satu

indikator utama keberhasilan pelaksanaan pemilu yang inklusif dan partisipatif. Tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi, baik dalam memberikan suara maupun berperan aktif dalam penyelenggaraan pemilu, menunjukkan kesadaran politik yang baik serta komitmen terhadap kelangsungan demokrasi. Keterlibatan ini tidak hanya mencakup pemilih, tetapi juga individu yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu, yang memegang peran penting dalam menjaga kejujuran dan integritas proses pemilu.

Agar berbagai permasalahan hukum dalam pemilu dapat diatasi, pelaksanaan pemilu perlu diawasi, diprediksi, dan diatur dengan baik. Pengawas di tingkat tempat pemungutan suara, sebagai bagian paling bawah dari Bawaslu, langsung terlibat dalam tahap akhir pemilu, yaitu saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Pengawas tempat pemungutan suara memegang peranan penting sebagai salah satu pilar utama dalam keberhasilan pelaksanaan pemilu.

Agar pemilihan umum berlangsung secara jujur dan adil, peran pengawas di tingkat TPS sangat penting dalam mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara, serta mencegah pelanggaran seperti manipulasi suara atau kelalaian administratif. Pengawas ini bertugas mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat tempat

pemungutan suara (TPS), mulai dari masa tenang, persiapan, pelaksanaan, hingga distribusi kotak suara, guna memastikan proses berjalan sesuai aturan dan tanpa kecurangan. Tugas ini membutuhkan keterlibatan langsung serta kemampuan dalam menggunakan teknologi pelaporan seperti aplikasi Siwaslu, yang digunakan untuk mendokumentasikannya (Santi, 2024: 42).

Pengawas tempat pemungutan suara merupakan ujung tombak dalam pengawasan pemilu di tingkat paling bawah. Mereka bertugas mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara secara langsung di lapangan. Tugas ini menuntut keahlian, ketelitian, dan komitmen tinggi, termasuk kemampuan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi Siwaslu yang digunakan untuk pelaporan dan pengawasan secara digital. Karena itu, rekrutmen pengawas tempat pemungutan suara yang kompeten dan berintegritas sangat penting untuk menjaga kualitas dan kredibilitas pemilu.

Selain itu, Pengawas tempat pemungutan suara harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam mengawasi proses pemilihan langsung di lapangan. Sesuai dengan Pasal 43 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, tugas pengawas tempat pemungutan suara meliputi: pertama, mencegah terjadinya dugaan pelanggaran dalam pemilu atau

pemilihan; kedua, mengawasi tahap pemungutan dan penghitungan suara; ketiga, memantau pergerakan hasil penghitungan suara; keempat, menerima laporan atau informasi terkait dugaan pelanggaran; dan terakhir, menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh.

Dari sudut pandang sosiokognitif, generasi adalah kelompok individu yang lahir dalam periode waktu yang sama dan mengalami peristiwa sosial serta sejarah penting yang serupa selama hidup mereka, sehingga memiliki karakteristik dan perilaku yang serupa (Mannheim, dalam Lyons & Kuron, 2014). Generasi juga dapat diartikan sebagai kelompok orang yang berbagi pengalaman unik yang timbul dari kondisi atau situasi yang sama, seperti halnya *generation zoomer*.

Menurut Dingot Hamanongan Ismail dan Joko Nugroho (2023: 88), *generation zoomer* adalah kelompok iGen atau Centennials yang lahir antara tahun 1996 hingga 2010, setelah generasi Milenial atau Generasi Y. Sementara itu, Stilman (Febriyanti, 2022: 3) menyatakan bahwa *generation zoomer* merupakan generasi pekerja terbaru yang lahir antara tahun 1995 sampai 2012, juga dikenal sebagai generasi net atau generasi internet. Dengan demikian, *generation zoomer* dapat diartikan sebagai iGen atau Centennials yang tumbuh di era digital, di mana internet dan teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.

Generation zoomer memiliki banyak kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, termasuk sebagai pengawas di tempat pemungutan suara. Pengawas tempat pemungutan suara memegang peranan penting dalam sistem pengawasan pemilu dengan tugas memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan secara adil, demokratis, dan transparan. Sebagai ujung tombak pengawasan di tingkat TPS, pengawas ini harus memiliki integritas, komitmen tinggi, serta pemahaman mendalam mengenai peraturan perundang-undangan pemilu.

Ciri khas *generation zoomer*, seperti keahlian dalam teknologi, sikap terbuka terhadap perubahan, serta pemikiran kritis terhadap masalah sosial, membuat mereka menjadi sumber daya yang berharga dalam pengawasan pemilu. Kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi, termasuk aplikasi pengawasan pemilu, sangat penting mengingat semakin berkembangnya digitalisasi dalam proses pemilu, seperti penggunaan aplikasi Siwaslu.

Dengan demikian, keterlibatan *generation zoomer* sebagai pengawas tempat pemungutan suara sangat krusial untuk menjamin pengawasan yang responsif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berintegritas selama pelaksanaan pemilu. *Generation zoomer* memiliki potensi besar untuk mengisi posisi strategis sebagai pengawas TPS.

Mereka juga dikenal memiliki kemampuan tinggi dalam beradaptasi dengan teknologi, termasuk aplikasi seperti Siwaslu yang penting dalam proses pengawasan pemilu. Selain itu, karakteristik mereka yang kritis, inovatif, dan terbuka terhadap perubahan sangat sesuai dengan kebutuhan pengawasan yang menuntut ketelitian dan responsivitas terhadap dinamika pemilu.

Namun, dalam praktiknya partisipasi tidak cukup hanya dilihat dari keikutsertaan formal sebagai anggota pengawas tempat pemungutan suara, tetapi juga harus ditinjau dari bagaimana mereka menjalankan peran tersebut secara rasional dan terencana, untuk mencapai tujuan pengawasan yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, pendekatan tindakan sosial Weber khususnya tindakan instrumental, menjadi penting untuk digunakan sebagai pisau analisis.

Rasionalitas instrumental adalah bentuk tindakan sosial yang dilakukan secara sadar, rasional, dan berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu dengan cara-cara yang dianggap paling efektif. Dengan kata lain, tindakan ini menekankan bagaimana individu bertindak berdasarkan pertimbangan logis untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Dalam konteks pengawasan tempat pemungutan suara, ini dapat dilihat dari bagaimana pengawas *generation zoomer* merencanakan tindakan, mengefisiensikan waktu,

menyelesaikan tugas pengawasan, dan meminimalisir kesalahan secara sadar dan rasional.

Namun, *partisipasi generation zoomer* sebagai pengawas tempat pemungutan suara tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya komunikasi efektif antar pengawas dan dengan pihak terkait selama proses pengawasan, yang dapat menghambat koordinasi dan respons cepat terhadap pelanggaran. Selain itu, penggunaan aplikasi pengawasan seperti Siwaslu juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pengawas yang belum sepenuhnya menguasai teknologi tersebut. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pelaporan dan pengawasan di lapangan

Maka berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah yaitu Bagaimana partisipasi *Generation Zoomer* sebagai Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebagaimana pendapat Sugiyono (2022: 9), mengemukakan pendapat bahwa, "metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi

objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci".

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dianggap sebagai aksi sosial ketika sudah melampaui kegiatan individu. Partisipasi atau aksi sosial dapat berkembang menjadi gerakan sosial apabila didukung oleh banyak orang, memiliki cakupan wilayah yang luas, dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.

Dalam gerakan sosial, tujuan atau misi yang mengikat para pelaku secara emosional menjadi lebih menonjol, disertai dengan pengorganisasian jaringan komunikasi yang lebih terstruktur guna memastikan keberhasilan gerakan tersebut. Kesukarelaan menjadi ciri khas dan aspek penting dalam gerakan atau aksi sosial. Oleh karena itu, aksi sosial atau gerakan sosial sering disebut sebagai tindakan sukarela (*voluntary action*) atau gerakan sukarela (*voluntary movement*). Dengan demikian, konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah tindakan sosial.

Adapun teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dengan 11 informan dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi, display dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan *generation zoomer* sebagai pengawas di tempat pemungutan suara sangat krusial untuk menjamin kelancaran dan keadilan

dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu, partisipasi mereka juga mencerminkan peran aktif *generation zoomer* dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Untuk lebih jelasnya, penulis uraikan pembahasan masing-masing indikator yang dijadikan alat ukur penelitian sebagai berikut:

a. Dapat berkomunikasi dengan baik antara sesama pengawas tempat pemungutan suara atau PKD (Pengawas Kelurahan/Desa) di Kelurahan Kertasari

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan, diketahui bahwa indikator komunikasi antar pengawas belum berjalan secara optimal, terutama saat pelaksanaan pemilu. Kesibukan setiap pengawas di tempat pemungutan suara menyebabkan koordinasi dengan rekan pengawas TPS lainnya serta pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di Kelurahan Kertasari kurang maksimal pada hari pemungutan suara.

Berdasarkan hasil observasi penulis, diketahui bahwa *generation zoomer* sering mengalami kebingungan ketika harus menghadapi situasi di lapangan yang memerlukan koordinasi cepat dengan sesama pengawas tempat pemungutan suara atau pengawas Kelurahan/Desa (PKD), terutama pada hari pelaksanaan pemilihan umum.

Hambatan yang dihadapi *generation zoomer* antara lain adalah kesibukan para pengawas yang menyulitkan terjalannya koordinasi yang lancar pada hari pemilu, keterbatasan respons cepat dari

Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) maupun pengawas lainnya, serta perbedaan usia yang menyebabkan perbedaan dalam cara komunikasi dan pemahaman antara pengawas muda dan KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang lebih tua.

Untuk mengatasi hambatan ini pengawas Kelurahan/ Desa (PKD) dengan cara memberikan arahan kepada pengawas tempat pemungutan suara agar saling berkoordinasi dengan pengawas tempat pemungutan suara terdekat jika ada pertanyaan, serta menggunakan grup WhatsApp sebagai media komunikasi utama antar pengawas.

Menurut Harold D. Lasswell (1948: 216), komunikasi terdiri dari lima unsur utama, yaitu siapa yang menyampaikan pesan, pesan apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa pesan itu ditujukan, dan apa dampak yang dihasilkan. Dengan kata lain, komunikasi mencakup pertanyaan mengenai pengirim pesan, isi pesan, media yang digunakan, penerima pesan, serta efek yang timbul. Apabila salah satu dari unsur tersebut terganggu, maka tujuan komunikasi tidak akan tercapai secara efektif.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, pengawas tempat pemungutan suara dan pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di Kelurahan Kertasari mengalami kendala komunikasi yang menunjukkan bahwa komunikasi dan kesiapan antar pihak kurang berjalan efektif, sehingga

berdampak negatif pada efektivitas koordinasi dalam pengawasan pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi antara pengawas tempat pemungutan suara maupun dengan PKD (Pengawas Kelurahan/Desa) di Kelurahan Kertasari belum berjalan secara optimal. Meskipun *generation zoomer* sangat antusias untuk berperan sebagai pengawas tempat pemungutan suara, kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan bekerja sama masih perlu diperbaiki, terutama mengingat banyaknya perubahan yang terjadi di lapangan pada hari pemungutan suara. Sebagian besar kendala komunikasi ini disebabkan oleh kurangnya persiapan menghadapi situasi tak terduga, adanya kesenjangan komunikasi antar generasi, serta pemanfaatan media komunikasi yang belum maksimal.

b. Dapat megoperasikan aplikasi Siwaslu dengan baik dalam melaporkan hasil pemungutan suara secara *real-time*.

Berdasarkan hasil wawancara pada indikator dapat megoperasikan aplikasi Siwaslu dengan baik dalam melaporkan hasil pemungutan suara secara *real-time*, diketahui bahwa bahwa mayoritas pengawas tempat pemungutan suara dari *generation zoomer* cukup mahir dalam menggunakan aplikasi tersebut karena mereka terbiasa dengan teknologi. Namun, pelaporan sering terlambat bukan karena kurangnya kemampuan teknis, melainkan akibat gangguan sistem seperti server yang down atau

error saat proses pengunggahan data. Kondisi ini menyebabkan kebingungan di kalangan pengawas tempat pemungutan suara *generation zoomer* di lapangan, terutama saat laporan harus segera disampaikan. Dengan demikian, meskipun kemampuan teknis mereka memadai, pelaksanaan pelaporan melalui aplikasi Siwaslu belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi penulis, pengawas tempat pemungutan suara *generation zoomer* cukup terampil dalam menggunakan perangkat teknologi seperti smartphone dan aplikasi Siwaslu. Namun, saat hari pemungutan suara berlangsung, beberapa pengawas terlihat bingung ketika aplikasi tidak bisa diakses akibat gangguan server. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan, dan sebagian pengawas memilih untuk menunggu petunjuk lebih lanjut atau mencari solusi lain dengan berkonsultasi langsung kepada rekan pengawas lainnya.

Hambatan yang dihadapi adalah gangguan teknis seperti server yang mati sehingga aplikasi sulit diakses, serta masalah pada proses pengunggahan data yang sering mengalami kesalahan. Selain itu, keterbatasan pengalaman karena sebagian besar *generation zoomer* baru pertama kali menjadi pengawas tempat pemungutan suara juga berdampak pada kecepatan dan ketepatan pelaporan, terutama saat menghadapi situasi tak terduga di lapangan.

Untuk mengatasi hambatan ini Pengawas Kelurahan/ Desa (PKD) dalam penggunaan aplikasi siwaslu adalah menunggu hingga aplikasi kembali berfungsi normal sebelum melanjutkan pelaporan. Apabila gangguan pada aplikasi berlangsung lama, pelaporan dilakukan secara manual menggunakan format Excel yang disediakan oleh Bawaslu sebagai solusi sementara. Langkah ini diambil agar proses pelaporan tetap berjalan meskipun terdapat masalah teknis pada aplikasi.

Menurut Jogiyanto (Padu, dkk, 2024: 146), keberhasilan suatu sistem informasi dapat dinilai berdasarkan enam aspek, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, tingkat penggunaan sistem, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Salah satu aspek utama, yaitu kualitas sistem, mencakup kemudahan akses, keandalan, fleksibilitas, serta kecepatan dalam memberikan respons.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, pengawas tempat pemungutan suara menghadapi berbagai masalah teknis saat menggunakan aplikasi Siwaslu. Masalah tersebut meliputi seringnya terjadi error, lambatnya respons sistem, serta kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi. Situasi ini tidak hanya menyebabkan kebingungan di lapangan, tetapi juga menurunkan kualitas sistem informasi secara keseluruhan. Akibatnya, proses pelaporan dan koordinasi dalam pengawasan pemilu menjadi terhambat.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator dapat mengoperasikan aplikasi siwaslu dengan baik dalam melaporkan hasil pemungutan suara secara *real-time*. Aplikasi Siwaslu berperan sebagai platform utama dalam proses pemilu yang digunakan untuk memantau dan melaporkan dugaan pelanggaran secara cepat dan langsung kepada pihak pusat. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses pengiriman laporan menjadi lebih lancar, sehingga pengawasan pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara transparan, responsif, dan mampu menjaga integritas keseluruhan proses pemilu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Partisipasi *Generation Zoomer* Sebagai Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara Melalui Tindakan Instrumetal di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum optimal. Pada dimensi rasionalitas instrumental yang dijadikan alat ukur, terdapat 2 indikator yang belum optimal dan menemui hambatan yaitu teknis seperti *server down* pada aplikasi Siwaslu, keterlambatan respons, serta kesibukan masing-masing pengawas pada hari pemilu menyebabkan efektivitas dan efisiensi pengawasan belum maksimal.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh PKD (pengawas Kelurahan/ Desa di Kelurahan kertasari adalah dengan memanfaatkan grup

WhatsApp sebagai media komunikasi utama antar pengawas. Sedangkan dalam menghadapi kendala pada aplikasi Siwaslu, langkah yang diambil adalah menunggu hingga aplikasi kembali berfungsi normal sebelum melanjutkan proses pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ritzer, G. (2018). *Teori Sosiologi Modern*. Depok: Prenadamedia Group.
- Sastropoetro, D. R. (1986). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Suyanto, J. D. (2015). *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,CV.
- Syukur, M. (2018). *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*. Depok: RajaFrafindo Padu Persada.
- Gani, J. (2014). *Pengaruh Hambatan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Hotel Midtown Surabaya*. Jurnal E-Komunikasi , 2(1), 1–10.
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). *Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum*. Jurnal Administrasi Negara), Agustus, 16(1), 99–109.
- Husaini, M. R., Aliyatunnisa, N., Aini, N., & Rohman, Z. S. (2024). *Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sekali , sebagaimana diatur oleh Pasal 22 E ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial, Dan Politik*, 1(3), 153–169.
- Lasswell, H. D. (1971). *The structure and function of communication in society* 1.
- Liando, D. M. (2016). *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 3(2), 14–28.
- Padu, M. C., & Zakaria, A. (2024). *Evaluasi Keberhasilan Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIAT) di Universitas Negeri Gorontalo Menggunakan Metode DeLone dan McLean*. 4(5), 144–153.
- Rosa, V. Dela, Fadhila, D., Salsabilla, N., Anwar, R. S. T., & Randa, M. (2024). *Peran Generasi Z Dalam Pemilu Yang Bersih Dan Demokratis*. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 7(2), 4654–4660.
- Santi, I. H. (2024). *Pengawasan Kegiatan Pemilu 2024 Di Tps 11 Kelurahan*

Bendogerit Dengan Memanfaatkan Aplikasi Siwaslu 1.1.0. Jurnal Pengabdian Masyarakat - Teknologi Digital Indonesia., 3(1), 31.
<https://doi.org/10.26798/jpm.v3i1.1290>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Tata Kerja dan Pola
Hubungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/
Kota, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum
Kelurahan/ Kota, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Luar Negeri, dan
Pengawas Tempat Pemungutan
Suara.